



**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMENEP NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK DESA**

(Studi Desa Laok Jang-jang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)

Skripsi



Oleh

**Efi Wahyudi
21901021047**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

RINGKASAN

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(Studi Desa Laok Jang-jang Kec. Arjasa Kab. Sumenep)**

Efi Wahyudi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Laok Jang-Jang. Pembentukan dan pengelolaan BUMDes Rumah Bunda selain bertujuan pada pembangunan ekonomi juga bertujuan pada pembangunan masyarakat desa. Berdirinya BUMDes menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Hal ini didukung dengan peraturan BUMDes Rumah Bunda Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa Laok Jang-Jang. Namun peran maupun kontribusi BUMDes ini belum dikatakan maksimal sehingga kesejahteraan di Desa Laok Jang-Jang belum merata bagi sebagian masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu, bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Laok Jang-Jang Kec. Arjasa Kab. Sumenep serta faktor apa mejandi penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Laok Jang-Jang dan Bagaimana upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Laok Jang-Jang. Metode Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, perundang-undangan dan konseptual. Sumber data menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan studi dokumentasi. sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Analisis menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perannya BUMDes ini ialah kepedampingan. Bentuk pendampingannya seperti mendampingi dari segi teknik pengolahan dan produksi, mebantu masyarakat dalam hal pelatihan terkait usaha yang dikembangkan saat ini, memberikan motivasi agar anggota BUMDes tetap bisa mengembangkan usahanya dengan baik. Perkembangan dari BUMDes yang ada di Desa Laok Jang-Jang sudah ada perberkembang dalam 5 tahun terakhir, namun terdapat beberapa pemasalahan yang di alami BUMDes Rumah Bunda, salah satunya ialah, pengurus BUMDes yang di tugaskan menjadi pelaksanan oprasional melakukan rangkap jabatan, salah satu masalah ini telah melanggar dasar pengeleloan BUMDes dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Kata Kunci: Peran, BUMDes, Kesejahteraan Masyarakat.

SUMMARY

THE ROLE OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDes) IN IMPROVING COMMUNITY WELFARE BASED ON THE REGIONAL REGULATION OF SUMENEP REGENCY NUMBER 1 OF 2016 CONCERNING PROCEDURES FOR THE ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (Study of Laok Jang-jang Village, Arjasa District, Sumenep District)

Efi Wahyudi

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the role of BUMDes in improving the welfare of the people of Laok Jang-Jang Village. The establishment and management of Rumah Bunda BUMDes in addition to aiming at economic development also aims at the development of rural communities. The establishment of BUMDes creates jobs for the community. This is supported by the regulation of BUMDes Rumah Bunda Village Regulation Number 4 of 2019 concerning Laok Jang-Jang Village-Owned Enterprises. However, the role and contribution of BUMDes has not been said to be maximal so that welfare in Laok Jang-Jang Village has not been evenly distributed for some people.

Based on this background, the author raises the formulation of the problem contained in this article, namely, how the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in improving the welfare of the people of Laok Jang-Jang Village, Arjasa District, Sumenep Regency and what factors are the obstacles to Village-Owned Enterprises (BUMDes) in improving the welfare of the people of Laok Jang-Jang Village and how the efforts of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in improving the welfare of the people of Laok Village Jang-jang. Research Method uses empirical juridical methods with sociological, statutory and conceptual juridical approaches. The data source uses primary legal material and secondary legal material. Data collection using interview techniques, and documentation studies. The sample in this study used purposive sampling technique. The analysis uses qualitative descriptive.

The results of this study show that the role of these BUMDes is peded. The form of assistance such as assisting in terms of processing and production techniques, assisting the community in terms of business-related training that is currently being developed, providing motivation so that BUMDes members can still develop their businesses well. The development of BUMDes in Laok Jang-Jang Village has developed in the last 5 years, but there are several problems experienced by Rumah Bunda BUMDes, one of which is, the BUMDes manager who is assigned to be an operational executor to hold concurrent positions, one of these problems has violated the basis for BUMDes management in Sumenep Regency Regional Regulation Number 1 of 2016 concerning Procedures for the Formation and Management of Village-Owned Enterprises.

Key words: *Role, BUMDes, Community Welfare.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau setatus sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang difinisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dimasyarakat. sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²⁴

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seorang atau suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

²⁴ Syamsir, Torang, “*Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*”, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya.²⁵

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu;²⁶

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

²⁵ Soekanto, "Teori Peranan", (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.243

²⁶ Bruce J. Cohen. 1992. "Dalam Theory And Problem Of Introduction To Sociology". Jakarta: Bina Aksara, hlm.76.

- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

B. Pemerintah Desa

1. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Definisi desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Kata desa sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yakni “dhesi” yang berarti tempat lahir. Namun, perlahan artian dari desa sendiri berkembang baik yang menambah maknanya hingga mengurangi maknanya sehingga memiliki kesan negatif. Padahal, berbagai ahli

berpendapat bahwa desa memiliki berbagai peranan penting. Adapun menurut pendapat para ahli mengenai definisi desa yaitu;

Menurut Paul H. Landis, definisi desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. Menurut Paul, desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut:²⁷

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Berbeda dengan ahli lainnya, definisi desa menurut Paul menggarisbawahi pada jumlah penduduk secara mendetail dengan batasan ribuan jiwa. Sedangkan di nomor dua, Paul memberikan garis bawah tentang kebiasaan yang sama dalam suatu wilayah desa. Dan untuk melengkapinya, Paul memberikan ciri nomor 3 yang lebih mengarah pada faktor geografis desa.²⁸

²⁷ Landis Paul H. 1972. "Sociology". Massachusetts : Ginn. hlm. 106.

²⁸ M. Rusli <https://www.berdesa.com/Definisi-Desa-Menurut-Berbagai-Ahli> Di Akses Pada Tanggal 14 November Pukul 15.30 WIB.

2. Pengertian Desa Menurut Undang-Undang (UU)

pengertian desa menurut Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa merupakan pemerintahan yang paling terendah dalam hierarki pemerintahan yang ada dan didalam sebuah pemerintahan desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa atau juga disebut perangkat desa yang berperan di dalamnya secara langsung mempunyai sebuah ikatan langsung dengan masyarakat. karena perangkat desa langsung bersinggungan dengan masyarakat maka seharusnya perangkat desa mengetahui segala kebutuhan masyarakat agar terealisasinya tugas sebagai perangkat desa.

Desa adalah suatu wujud implementasi pemerintahan yang ada di wilayah ataupun daerah yang mempunyai kekuasaan yang dipimpin oleh kepala Desa dalam penyelenggaraannya, adapun juga Lembaga desa yang Bernama Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai tugas untuk mengawasi Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dan membuat aturan yang ada di desa tersebut. meskipun kepala desa mempunyai kewenangan

yang paling tinggi di dalam desa tetapi kepala desa juga diawasi oleh BPD agar tidak adanya otoritas yang dilakukan oleh Kepala Desa.

3. Kewenangan Desa

Semula kewenangan desa menjadi bagian dari politik desentralisasi, yakni otonomi daerah, sekarang berubah menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas. Hal ini didasarkan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa pengaturan Desa berdasarkan;

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul ;
2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan bersekala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku dimasyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan bersama dalam kehidupan bersama dan berbangsa dan bernegara;
4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan ditingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan tolong menolong untuk membangun Desa,
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat sebagai kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;

7. Musyawarah, yaitu proses dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin ;
9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10. Partisipasi, yaitu turut berperan dalam suatu kegiatan;
11. Kesetaraan, yaitu kesamamaan dalam kedudukan dan peran;
12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan ,program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Fungsi Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan adat istiadat Desa.

Adapun macam-macam Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan bersekala lokal Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa.

Terkait dengan pelaksanaannya, pelaksanaan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa diatur dan diurus oleh Desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten /Kota diurus oleh Desa.

Penugasan dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunanan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penugasan tersebut disertai biaya yang di dani oleh APBDesa dan APBN serta APBD.²⁹

²⁹ Ni'matul Huda,(2015), "*Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*", Malang, hlm. 213-215.

C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa yang disingkat menjadi BUMDes merupakan suatu lembaga/usaha yang dikelola pemerintah dan masyarakat desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian Desa.

Definisi BUMDes menurut Maryunani, “BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa”.³⁰

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.³¹

BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes.³² Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipendesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga

³⁰ Maryunani. 2008, *“Pembangunan Bumdes Dan Pemerdayaan Pemerintah Desa”*. Bandung: CV Pustaka Setia. hlm.35.

³¹ Henry Kamaroesid, *“Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Bumdes”*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), hlm. 2

³² Amalia Sri Kusuma Dewi, *“Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”*, Journal Of Rural And Development Volume V No. 1 Februari 2014. hlm 36.

ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- b. Modal usaha bersumber dari desa (15%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- c. Oprasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
- f. Difasilitasi oleh pemerintah, penprov, pemkab, dan pemdes
- g. Pelaksanaan oprasionalisasi dikontrol secara bersama (pemdes, BPD, anggota).³³

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak

³³ *Ibid.*, hlm. 10

lain, bahkan melalui pihak ketiga. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah bersama sebagai salah satu sumber pendapatan ahli desa.

2. Maksud Dan Tujuan Pendirian BUMDes

Menurut Herry Kamaroesid maksud dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes):³⁴

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan sumber pendapatan asli desa
3. Menyelenggarakan kemamfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha didesa

Adapun tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) antara lain:

1. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermamfaatn untuk kesejahteraan desa;
3. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa;

³⁴ Herry Kamaroesid, (2016), "*Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*", Jakarta : Mitra Wacana Media. hlm. 19-20.

4. Meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam berwirausaha, bagi masyarakat yang masih berpenghasilan rendah.

3. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peran menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.³⁵

Peran menurut Soerjono Soekanto yaitu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.³⁶ Hakikatnya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaan.

Menurut Seyadi, indikator peranan BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa yaitu;³⁷

- a. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996, hlm.751

³⁶ Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.243

³⁷ Seyadi, "*Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*". (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2003), hlm. 16.

- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- e. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

4. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut;³⁸

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 Sampai Pasal 90
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usa Milik Desa pasal 7 Sampai Pasal 9
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 132 Sampai Pasal 142
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 Dan Pasal 89

³⁸ Harry Kamroesid, *Ibid*, hlm. 13-16

- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

5. Pengurus Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Organisasi pengelolaan BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi pemerintah desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari;

- a. Penasihat;
- b. Pelaksanaan oprasional;
- c. pengawas;

Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh masyarakat desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa. prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan atau difahami atau dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. terdapat 6 (enam) perinsip dalam mengelola BUMDes yaitu;

- a. Kooperatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harys bersedia secara sukarela atau diminta meberikan dukungan

- dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama
 - d. Transparan. Aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
 - e. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
 - f. Sustainable. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.³⁹

6. Klasifikasi Jenis-Jenis Usaha BUMDes

a. BUMDes Banking

BUMDes yang bertipe banking atau semacam lembaga keuangan mikro sebenarnya hadir paling awal sebelum hadir BUMDes tipe-tipe lain, bahkan sebelum istilah BUMDes itu sendiri lahir.

b. BUMDes Serving

BUMDes serving, mulai tumbuh secara inkremental dibanyak desa. keterbatasan air bersih dan ketidak mampuan sebagian besar warga mengakses air bersih, mendorong banyak desa mengelola dan melayani air bersih dengan wadah BUMDes atau PAM Des.

c. BUMDes Brokering

³⁹ Departement Pendidikan Nasional, Buku “Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Bumdes”, 2007, hlm. 13

Sebelum ada BUMDes sebenarnya sudah ada banyak desa yang menjalankan usaha desa dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa prantara seperti pelayanan pembayaran rekening listrik, dan juga pasar desa. Ini adalah bisnis sederhana, bahkan bisa melakukan monopoli, dengan captive market yang jelas meskipun hanya beroperasi didalam desa sendiri.

d. BUMDes Renting

BUMDes Renting adalah BUMDes yang menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan dibanyak desa, terutama desa-desa yang ada dipulau jawa. Contoh jenis usaha renting yaitu; penyewaan traktor, pekasas pesta, gedung pertemuan, rumah, tokoh, tanah maupun penyewaan mesin mollen.

e. BUMDes Trading

BUMDes yang berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian mulai tumbuh dibanyak desa. Ini adalah bisnis sederhana, berskala lokar dan lingkup internal desa, yakni melayani kebutuhan setempat.⁴⁰

7. Pembagian Keuntungan

Pembagian hasil usaha BUMDes dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha, pembagian keuntungan yang diberikan BUMDes jika sesuai peraturan yaitu 35% untuk pembangunan desa, 15% untuk pengurus, 45% untuk pengembalian modal dan 5% untuk sosial dari sisa

⁴⁰ Harry Kamaroesid, *Ibid*, hlm. 3-5

hasil usaha (SHU) selama satu tahun. bagi hasil BUMDes dialokasikan untuk:⁴¹

- a. Pendapatan Desa
- b. Pemukan Modal Usaha
- c. Pendidikan Dan Pelatihan Pengurus
- d. Penasehat
- e. Pengelola/Direktur
- f. Kepala Unit Usaha Dan Karyawan
- g. Pengawas
- h. Dana Cadangan

D. Kesejahteraan Masyarakat

1. Definisi Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut Soerjono Sukanto, kesejahteraan masyarakat merupakan obyek studi ekonomi yang ingin mencari kondisi bagi pemamfaatan sumberdaya secara efesiensi.⁴² Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan kebahagiaan jangka Panjang ataupun terwujudnya harapan setiap kelompok maupun individu dalam

⁴¹ Anom Surya Putra, “*Badan Usaha Milik Desa*”, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015) hlm. 30

⁴² Soekanto. 2002. “*Teori Kesejahteraan*”, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 41.

setiap kegiatan mencapai kebutuhan sehari-hari serta diperolehnya keadilan ekonomi yang merata.

2. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan dari kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 pasal 3 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, yaitu;

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
- d. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan
- e. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat meliputi semua bidang dalam kehidupan manusia, mulai dari sosial, teknologi, budaya, ekonomi yang mana pemerintah sebagai wujud dari tujuan negara itu sendiri. Pengukuran kesejahteraan yang hanya dilihat dari indikator yang bersifat monitor seringkali terdapat ketidak sempurnaan ukuran tingkat kesejahteraan dalam masyarakat yang disebabkan lemahnya indikator monitor tersebut,


oleh karena itu, Beckerman membagi indikator kesejahteraan masyarakat dalam tiga kelompok, yaitu;

1. Kelompok yang berupaya membuat perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat pada dua Negara dengan mengubah cara perhitungan pendapatan nasional yang dikemukakan Colin Clark, Gilbert, dan Kanvis ke arah yang lebih baik.
2. Kelompok yang berupaya untuk melakukan penyusunan terhadap penyesuaian pendapatan masyarakat dibandingkan dengan mempertimbangkan beda tingkat harga setiap Negara.
3. Kelompok yang berupaya untuk melakukan perbandingan pada tingkat kesejahteraan setiap Warga Negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter.

Berdasarkan delapan indikator tingkat kesejahteraan sebagai acuan terhadap upaya peningkatan kualitas hidup, Adapun indikator tersebut menurut BPS (2016), diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Kependudukan
2. Kesehatan
3. Pendidikan
4. Ketenagakerjaan
5. Taraf dan pola konsumsi
6. Perumahan dan lingkungan
7. Kemiskinan, dan
8. Sosial lainnya

Untuk mendapatkan kesejahteraan itu pemerintah perlu memperhatikan indikator kesejahteraan. Indikator kesejahteraan masyarakat secara umum menurut BKKBN memiliki lima indikator yang semestinya dicapai oleh suatu keluarga yang dikatakan sebagai keluarga sejahtera, yaitu: anggota keluarga menyelenggarakan ibadah sesuai anutan agama masing-masing. Seluruh anggota keluarga umumnya mampu untuk makan sekurang-kurangnya dua kali atau lebih, seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang layak dan berbeda dalam satu rumah, seluruh anggota keluarga memiliki pendidikan, pekerjaan pada kepala rumah tangga dan dapat berwisata, lantai rumah bukan terbuat dari tanah, dan mendapatkan KB modern bagi yang ingin mengikuti program KB (Sub Direktorat Statistik, 2008).



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diteliti oleh penulis tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Laok Jang-Jang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya Peran BUMDes dalam kesejahteraan masyarakat Desa Laok Jang-Jang sangat membantu pemberdayaan masyarakat sehingga perekonomian masyarakat menjadi perekonomian yang lebih mandiri. Perannya BUMDes ini ialah kepedampingan, dari pendampingan permodalan, pemasaran, pengembangan potensi usaha, dan memberikan dukungan bagi usaha produksi masyarakat yang dimiliki masyarakat. Peran dan kontribusi Badan Usaha milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Desa Laok Jang-Jang sangat dirasakan dengan adanya unit usaha yang ada didalamnya seperti penyediaan mesin jahit. Bentuk usaha yang dikelola BUMDes Rumah Bunda adalah menjahit pakaian Wanita dan anak-anak (Modiste), menjahit pakaian pria (Tailor), dan menjahit halus, bermutu tinggi, banyak diselesaikan dengan tangan (Adibusana). Dampak adanya BUMDes ini, kesejahteraan mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai 2021 dengan angka kemiskinan semakin menurun menjadi 33%.
2. Dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Laok Jang-jang ini juga memiliki beberapa faktor penghambat setelah dibentuknya BUMDes

Laok Jang-Jang ini seperti. terdapat beberapa permasalahan yang membuat BUMDes mengalami penurunan, beberapa permasalahannya yaitu, pekerja yang pada awal perekrutan dinilai cukup kompeten malah berpindah pekerjaan yang menurutnya lebih menguntungkan. sehingga sering terjadinya pergantian karyawan dan membuat BUMDes rumah bunda ini tidak stabil, adanya bencana yang tidak terduga berupa wabah penyakit yaitu *Covid-19* yang memberikan hambatan dalam menjalankan maupun memaksimalkan program-program yang direncanakan, dan minimnya anggaran dana juga merupakan faktor penghambat yang paling berpengaruh untuk membuat inovasi program-program untuk pemberdayaan ekonomi. Kemudian masyarakat yang masih memiliki sikap acuh tak acuh dan mempunyai pemikiran bahwa BUMDes Laok Jang-Jang hanya sebatas milik aparatur desa tanpa memahami peran/fungsi maupun pengelolaan dari BUMDes.

3. Upaya atau Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Laok Jang-Jang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat di lihat dari program-program usaha yang di jalankan oleh BUMDes. Program usaha tersebut yaitu Mesin jahit dan dapat menjual hasil hasil jahitannya, Sehingga dengan adanya bantuan dari unit usaha yang di jalankan BUMDes tadi, mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Desa Laok Jang-Jang. Upaya BUMDes lainnya ialah meberikan pendampingan permodalan, pemasaran, pengembangan potensi usaha, dan meberikan dukungan bagi usaha produksi masyarakat yang dimiliki masyarakat.

A. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan saran-saran adapun sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Laok Jang-Jang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep agar bisa membuat dan menambahkan program-program usaha yang baru yang kiranya mampu membantu masyarakat baik dalam meringankan perekonomian masyarakat maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Dengan adanya hambatan diperlukan lebih kerja keras pengelola BUMDes dalam mengembangkan usaha melalui program-program kreatif dan inovatif untuk dapat berdaya saing sehingga dapat menarik masyarakat untuk menginvestasikan modalnya kepada BUMDes laok Jang-Jang. Pemerintah Desa diminta agar lebih sering dan memaksimalkan pendekatan terhadap masyarakat agar tidak salah persepsi dalam menanggapi Badan Usaha Milik Desa Agar masyarakat sadar bahwa BUMDes dibentuk untuk semua masyarakat tidak terkecuali kalangan manapun.
3. Dengan adanya sarana dan prasarana yang ada dan telah terlaksana bahkan berkontribusi agar dapat dipertahankan bahkan bisa lebih dikembangkan lagi agar BUMDes dapat berkembang dan maju, memperluas dan memperbesar skala Usaha Milik Desa seperti Rumah Bunda dari Skala Rumah Tangga Agar menjadi skala produksi industri

besar sehingga akan mendorong keinginan masyarakat bergabung dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. (2004). *Hukum Dan Penelitian*, Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Hasan, Iqbal (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hikmat M. Mahi, (2014). *Metode Penelitian : Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indrawijaya, Adam Ibrahim (2010). *Teori Perilaku Dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono dan Abdul Rahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1995). *Penelitian Hukum Normatif*. Cet.V. Jakarta: Rajawali Pers
- Soeratno & Arsyad Lincoln, (2003). *Metodologi Penelitian: Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan (Uup) Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn.
- Teguh, Muhammad (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi:Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Jhonny.(2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Assidqi, M. (2021). *Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat* . Malang: Unisma Malang.

JURNAL

- Iswandi, F. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*, Volume 9. Nomor 11.
- Makmur. (2019). *Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai* . Makassar: Umm Makassar, Volume 4, Nomor 23.
- Pradnyani, N. L. (2019). *Perann Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara*. Jurnal Riset Akuntansi, Volume 9. Nomor 2.

Rani, Sartika (2018). *Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Intan Lampung, Volume 9, Nomor 18.

Seyadi. (2003). *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN, Volume 7, Nomor 9.

Amri, Khairul, *Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 3.

Niswaton Hasanah, "Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, Jurnal Ekonomi, volume 7, Nomor 4.

Armia, Chairuman, Jurnal Efektivitas (2002). *Pengaruh Budaya Terhadap Efektifitas Organisasi: Jurnal Dimensi Budaya Hofstade*, Volume 6 Nomor 1.

INTERNET

Nikmah Sholihati (2020) "Peran Dan Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Blang Krueng Aceh Besar". Diakses Pada 23 Desember 2022, <https://Repository.Arraniry.Ac.Id/>

Irwansyah (2019) "Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tua Naga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat" Diakses 23 Desember 2022, <https://Repository.Ummat.Ac.Id/>

Sopiyatul Hikmah (2020) "Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat", Diakses 12 Januari 2022, <http://Etheses.Uinmataram.Ac.Id/>

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negri No 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.



Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

